

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Teknologi Informasi merupakan teknologi yang berfungsi mengolah data, berupa memperoleh, memproses, menyusun, menyimpan dan memanipulasi data dengan segala cara agar informasi yang dihasilkan relevan, akurat juga tepat waktu. Informasi ini dapat digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan dalam pengambilan keputusan. Penggunaan teknologi yakni sistem jaringan guna menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya yang sesuai dengan kebutuhan dan bisa mengakses secara global.

Peran aplikasi teknologi informasi ialah memperoleh informasi kehidupan pribadi meliputi, informasi mengenai hobi, kesehatan, rohani maupun rekreasi, sedangkan profesi meliputi, informasi tentang teknologi, perdagangan, sains, asosiasi profesi serta berita bisnis. Berkembangnya Teknologi Informasi membentuk suatu cara baru dalam kehidupan, dimulai dari kehidupan berawal hingga berakhir, kehidupan seperti ini dikenal dengan e-life yang artinya kehidupan dipengaruhi oleh berbagai kebutuhan secara elektronik. Dengan banyaknya penggunaan huruf e untuk yang mempengaruhi kehidupan seperti e-commerce, e-government, e-education, e-library, e-journal, e-medicine, e-laboratory, e-biodiversiyy dan lainnya berbasis elektronika.

Perkembangan teknologi dan informasi berdampak pada berbagai bidang, tak terkecuali pada sistem pembayaran, khususnya sistem pembayaran ritel sebagai

electronic money (*e-money*). Penggunaan *e-money* merupakan alternatif alat pembayaran non-tunai di beberapa negara menunjukkan adanya potensi untuk mengurangi tingkat pertumbuhan penggunaan uang tunai, khususnya pembayaran yang bersifat mikro sampai dengan ritel.

Pada Agustus 2014, BI sendiri sudah merencanakan program Gerakan Nasional Non Tunai yang tujuannya untuk meningkatkan penggunaan instrumen non tunai kepada masyarakat atau *Less Cash Society* (LCS) dalam melakukan kegiatan transaksi jual beli dan didalam kegiatan ekonomi. Dengan begitu, BI sendiri mendukung masuknya jenis pembayaran *e-money* di Indonesia sebagai bentuk programnya tersebut.¹ *E-money* sendiri dibuat dengan tujuan untuk mengurangi tingkat pertumbuhan penggunaan uang tunai, juga termasuk instrumen pembayaran yang makin banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia. Data statistik BI memperlihatkan jika ada peningkatan pada jumlah uang elektronik yang beredar di Indonesia, juga jumlah transaksi menggunakan *e-money* yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia.²

Untuk jumlah penerbit *e-money* di Indonesia sendiri sudah banyak, dan terhitung hingga Desember 2017, terdapat 26 operator *e-money* yang sudah terdaftar dan memiliki lisensi dari Bank Indonesia. Salah satunya PT Visionet Internasional, merupakan perusahaan pemegang brand aplikasi OVO. Sebuah aplikasi dompet digital yang berguna untuk memudahkan transaksi pelanggan ialah

¹Widyastuti, K. Handayani, P. W., & Wilarso, I. (2017). *Tantangan dan Hambatan Implementasi Produk Uang Elektronik di Indonesia: Studi Kasus PT XYZ*. Jurnal Sistem Informasi (*Journal of Information Systems*) 1/13 (2017) 38-48.

²Samsumar, L. D. (2016). Konsep dan Tantangan Penggunaan Teknologi E-Money sebagai Alat Pembayaran Alternatif di Indonesia. *Jurnal METHODIKA*, Vol. 2 No. 1 Maret 2016, 102-107.

pengertian dari OVO. Nasabah tidak diharuskan menggunakan [uang](#) tunai untuk melakukan transaksi. Untuk memiliki akun OVO, pengguna cukup *download* aplikasi OVO melalui *Google Play Store* juga *App Store*. Selanjutnya daftarkan Identitas diri, berupa nama lengkap, nomor kartu identitas (KTP), tanggal lahir, *e-mail*, nomor *handphone*, termasuk namun tidak terbatas pada; *IPaddress*, informasi lokasi, data perangkat Anda, (termasuk namun tidak terbatas pada; nomor ***International Mobile Equipment Identity (IMEI)***, nama aplikasi yang telah dilekatkan pada perangkat Anda), data yang menyangkut informasi mengenai kegiatan transaksi pengguna pada Aplikasi OVO dan data lainnya yang termasuk sebagai data pribadi.³ OVO menghadirkan banyak fitur yang dapat dimanfaatkan oleh pengguna sehingga memudahkan transaksi pembayaran. Aplikasi OVO memiliki fitur-fitur utama yaitu OVO Cash maupun OVO Point.⁴

A. OVO Cash

OVO Cash merupakan uang elektronik yang diakses melalui aplikasi OVO digunakan untuk berbagai macam transaksi keuangan, seperti pembayaran di merchant rekanan, isi ulang (*top up*) dan pengecekan saldo.

B. OVO Point

OVO Point merupakan *loyalty rewards* yang diperoleh pengguna OVO setiap melakukan transaksi di merchant rekanan. OVO Points dapat ditukarkan dengan berbagai penawaran menarik atau melakukan transaksi di merchant rekanan.

³<https://www.ovo.id/about> OVO, Penggunaan dan pendaftaran OVO, diakses pada tanggal 12 November, pukul 11.23 WIB.

⁴<https://www.ovo.id/faq> Fitur Utama OVO, OVO Cash, OVO Point, diakses pada tanggal 12 November, pukul 11.30 WIB.

Terdapat 2 jenis klasifikasi pelanggan yang ditawarkan Aplikasi OVO dengan jenis layanan OVO ataupun fitur-fitur layanan yang berbeda. Klasifikasi pelanggan tersebut yaitu:⁵

A. OVO CLUB

OVO Club merupakan klasifikasi keanggotaan OVO yang memungkinkan Anda dapat menikmati fasilitas uang elektronik (*unregistered*) dan OVO Points. Untuk OVO Club, maksimum saldo OVO Cash adalah Rp 2.000.000 (Dua juta Rupiah). Jika Anda ingin mendapatkan layanan yang lebih dari OVO, Anda dapat meng-upgrade OVO Club anda menjadi OVO Premier, dengan fitur layanan OVO yang lebih beragam.

B. OVO Premier

OVO Premier merupakan klasifikasi keanggotaan OVO yang memungkinkan Anda dapat menikmati fasilitas uang elektronik “registered”, OVO Points, fitur layanan Budgeting, dan fitur layanan lainnya yang dapat Kami tambahkan dari waktu ke waktu (“Layanan”). Untuk OVO Premier, maksimum saldo OVO Cash adalah Rp 10.000.000 (Sepuluh juta Rupiah).⁶

Setiap tahunnya, pengguna OVO mengalami peningkatan, sampai Agustus 2019, pengguna OVO mencapai 115 juta, hal tersebut disampaikan oleh Direktur OVO, Setiawan Adhiputro usai menghadiri *media gathering* “Patungan Untuk Berbagi” di Jakarta, Kamis, 13 Juni 2019.⁷ OVO juga bukan merupakan simpanan,

⁵<https://www.ovo.id/tnc> Klasifikasi OVO Club dan OVO Premier, diakses pada tanggal 12 November, pukul 11.36 WIB.

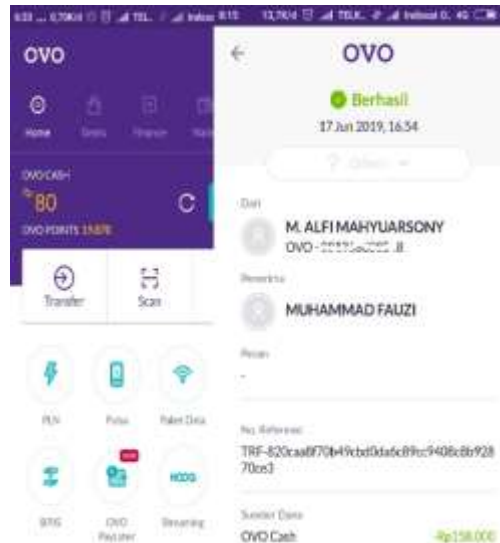
⁶<https://www.ovo.id/tnc> Syarat dan ketentuan OVO, diakses pada tanggal 12 November, pukul 13.03 WIB.

⁷<http://infobanknews.com/hingga-pertengahan-2019-pengguna-ovo-capai-115-juta/> diakses pada tanggal 12 November, pukul 13.10 WIB.

maka dari itu OVO terdaftar di Bank Indonesia. Namun dalam hal ini, OVO memiliki banyak kasus dan permasalahan, salah satunya mengenai hilangnya saldo dana yang ada didalam aplikasi OVO Premier. Salah satu contoh kasus hilangnya saldo OVO, dialami oleh Muhammad Alfi Mahyuarsony, Medan, Sumatera Utara. Pada awalnya Alfi menggunakan OVO club dengan saldo Rp. 8.000, lalu teman sekantor Alfi ingin menggunakan layanan GrabFood melalui OVO karena ada promo. Kemudian teman Alfi tersebut melakukan transaksi transfer ke OVO yang dimiliki Alfi, dengan nominal Rp. 150.000. Ini dikarenakan penggunaan promo di satu akun OVO terbatas, maka dari itu teman Alfi memintanya untuk melakukan transaksi GrabFood. Jadi total saldo yang dimiliki Alfi sejumlah Rp. 158.000. Namun, OVO yang Alfi gunakan ini merupakan OVO Club, jadi tidak dapat melakukan transaksi dengan alasan OVO belum di *upgrade* ke OVO Premier. Kemudian, Alfi mendapatkan notifikasi email berupa pemberitahuan *login*, padahal Alfi tidak merasa membuka email yang ia miliki. Setelah hal tersebut, Alfi membuka OVOnya tetapi tidak dapat masuk. Kemudian Alfi melakukan verifikasi melalui gmail dan verifikasi *fingerprint*. Kemudian setelah Alfi berhasil membuka OVO, saldonya menghilang, dan dalam history transaksinya terdapat transaksi transfer saldo Rp. 158.000 ke Muhammad Fauzi.⁸ Kemudian Alfi sudah melaporkan hal tersebut ke pihak OVO namun sampai sekarang saldo yang hilang itu belum kembali juga.

⁸<https://mediakonsumen.com/2019/06/27/surat-pembaca/ovo-tidaklah-aman-saldo-ovo-saya-kebobolan.diakses> pada tanggal 12 November, pukul 14.03 WIB.

History Transaksi OVO yang dimiliki Alfi



Sumber : <https://mediakonsumen.com/2019/06/27/surat-pembaca/ovo-tidaklah-aman-saldo-ovo-saya-kebobolan>

Dalam hal ini OVO terdaftar dalam Bank Indonesia serta sudah mendapatkan izin per 24 Mei 2019.⁹ Dan secara resmi OVO diawasi langsung oleh BI, bukan lagi OJK. OJK mengatakan baik OVO dan Gopay yang dikeluarkan perusahaan aplikasi sebagai sistem pembayaran berada dalam pengawasan Bank Indonesia (BI). Kemudian jika ada hal pengguna merasa dirugikan oleh sistem pembayaran tersebut, sepatutnya melaporkan hal itu ke BI sebagai pengawas.¹⁰

⁹<https://www.bi.go.id/id/sistem-pembayaran/informasi-perizinan/uangelektronik/penyelenggara/berizin/Pages/default.aspx> , diakses pada tanggal 13 November, pukul 19.20WIB.

¹⁰<https://mediaindonesia.com/read/detail/227243-ojk-pastikan-ovo-dan-gopay-di-bawah-pengawasan-bi>, diakses pada tanggal 13 November, pukul 19.20WIB.

Tabel Daftar Penyelenggara Uang Elektronik yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia per 24 Mei 2019¹¹

No.	Nama	Alamat	Surat dan Tanggal Izin	Tanggal Efektif Operasional	Keterangan	Nama Produk Server Based	Nama Produk Chip Based
26.	PT Visionet Internasional	Lippo Kuningan Lantai 21 Jalan HR. Rasuna Said Kav. B-12 Jakarta Selatan 12940	No. 19/661 /DKSP/Srt/B tanggal 7 Agustus 2017	22 Agustus 2017	Penerbit	OVO Cash	-

Sumber : <https://www.bi.go.id/id/sistem-pembayaran/informasi-perizinan/uang-elektronik/penyelenggara-berizin/Pages/default.aspx>

Kemudian Pasal 43 ayat 1 dalam Peraturan Bank Indonesia No 20/6/PBI/2018 yang selanjutnya disebut PBI, menyebutkan “*Penerbit wajib menerapkan prinsip perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan konsumen*”.¹¹ Didalam Pasal 34 ayat 1 menjelaskan bahwa: “*Dalam penyelenggaraan uang elektronik, penyelenggara wajib menerapkan manajemen resiko secara efektif dan konsisten*”.¹² Kemudian terdapat peraturan lain dalam Pasal 25 POJK (selanjutnya disebut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan) Nomor 1/POJK.07/2013 mengenai Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, menyebutkan bahwa “*Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menjaga keamanan simpanan, dana, atau aset Konsumen yang berada dalam tanggung jawab Pelaku Usaha Jasa Keuangan*.”¹³

¹¹Peraturan Bank Indonesia No 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik, Pasal 43 hlm 26

¹²*Ibid*, Pasal 34 Hlm. 22

¹³Pasal 25, POJK, Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Dalam syarat dan ketentuan yang ditetapkan OVO menjelaskan bahwa penggunaan data pribadi digunakan untuk mencegah, mendeteksi, dan mengatasi terjadinya tindakan kejahatan yang mungkin terjadi dalam penggunaan Aplikasi OVO termasuk pada penipuan (*fraud*), penggelapan, pencurian, *money laundering*.¹⁴ Dalam Pembatasan tanggung jawab oleh OVO angka 2 huruf a menyebutkan bahwa: “OVO tidak memberikan pernyataan atau jaminan dalam bentuk apapun bahwa pengguna OVO akan aman, tepat waktu, tidak terganggu atau bebas dari kesalahan, gangguan, virus atau hambatan lain atau komponen berbahaya lainnya.”¹⁵ Juga dalam angka 7 menyebutkan bahwa: “OVO dalam kondisi apapun tidak bertanggung jawab atas segala klaim dari pihak manapun termasuk kerugian serta akibat dari kehilangan data, kehilangan pendapatan, keuntungan atau pemasukan lainnya.”¹⁶ Dalam angka 3 peraturan OVO ini juga bertentangan dengan Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2016 tentang batasan dan tanggung jawab penyedia platform dan pedagang (*merchant*) perdagangan melalui system elektronik (*electronic commerce*) yang berbeentuk *User Generated Content*, yang berbunyi; “Penyedia platform merupakan subjek hukum dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yaitu sebagai penyelenggara system elektronik. Berdasarkan Pasal 15 UU ITE, penyedia platform sebagai penyelenggara system elektronik bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan system elektroniknya, yakni dengan menyelenggarakan sistem elektronik secara

¹⁴<https://www.ovo.id/tnc>. Penggunaan data pribadi huruf d.

¹⁵Syarat dan ketentuan OVO angka 2 huruf a

¹⁶*Ibid*, Angka 7

andal dan aman serta bertanggungjawab terhadap beroperasinya sistem elektronik sebagaimana mestinya.”¹⁷

Dalam hal tersebut syarat dan ketentuan dari OVO jelas bertentangan dengan Peraturan Bank Indonesia. Seharusnya OVO berpedoman dengan peraturan Bank Indonesia, dimana OVO diawasi langsung oleh Bank Indonesia. Namun dalam syarat dan diketentuannya OVO lepas tangan dan tidak bertanggung jawab jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh pengguna OVO. Lantas dapat dikatakan pengguna OVO tidak memiliki perlindungan hukum yang kuat karena dalam syarat dan ketentuannya tidak diatur mengenai perlindungan konsumen dan OVO lepas tangan mengenai hal itu. Sesuai hal itu, penting agar mengkaji lebih mendalam terhadap hal tersebut yang kemudian disusun menjadi judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS HILANGNYA SALDO DALAM APLIKASI OVO”**

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian permasalahan yang ditulis, sehingga bisa ditarik beberapa rumusan masalah, antara lain :

1. Apakah ketentuan yang menyatakan OVO tidak bertanggung jawab atas kerugian konsumen dalam penggunaan aplikasi OVO dapat dibenarkan?
2. Apa upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Pengguna atas hilangnya saldo pada aplikasi OVO?

¹⁷Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2016 tentang batasan dan tanggung jawab penyedia platform dan pedagang (*merchant*) perdagangan melalui system elektronik (*electronic commerce*) yang berbrntuk *User Generated Content*

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok masalah yang dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk memperoleh kejelasan apakah ketentuan OVO yang menyatakan tidak bertanggung jawab atas kerugian konsumen dapat dibenarkan.
2. Untuk memperoleh kejelasan bentuk upaya konsumen dalam mendapatkan perlindungan hukum.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki nilai kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis dalam rangka memperluas ilmu pengetahuan mengenai Hukum Perbankan, uang elektronik dan perlindungan konsumen uang elektronik. Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

1.4.1 Kegunaan Teoritis

- a. Memberikan kontribusi bagi pengembang keilmuan terhadap kajian Perlindungan hukum penggunaan *e-money*, khususnya dalam aspek terkait mengenai kajian Uang elektronik dalam perspektif Peraturan Bank Indonesia dan menambah keilmuan mengenai keamanan terhadap layanan uang elektronik.
- b. Sebagai pijakan dan referensi pada penelitian- penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan Perlindungan Hukum dalam penggunaan Uang Elektronik.

1.4.2 Kegunaan Praktis

- a. Memberikan wawasan atau pengetahuan mengenai perlindungan hukum bagi konsumen dalam uang elektronik serta dikaitkan dengan Peraturan Bank Indonesia dan Hukum Perlindungan konsumen.
- b. Memberikan pengalaman mengenai cara atau prosedur perlindungan hukum dalam penggunaan uang elektronik serta upaya hukum penyelesaian bagi konsumen.

1.5 Keaslian

Penulisan skripsi ini merupakan hasil dari penelitian, pemikiran dan pemaparan asli. Terdapat beberapa referensi dari hasil karya tulisan pihak lain dan sumbernya akan ditulis dengan jelas, berikut adalah beberapa penelitian terdahulu terkait dengan judul penelitian ini :

No	Nama dan Asal Universitas	Judul	Rumusan Masalah
1	Haikal Ramadhan Fakultas Hukum Ilmu Hukum Universitas Diponogoro Semarang 2016 Skripsi	Perlindungan hukum terhadap pengguna uang Elektronik dalam melakukan transaksi ditinjau dari “Peraturan bank Indonesia nomor 16/8/pbi/2014 tentang uang Elektronik (E-Money)”	1. Bagaimanakah bentuk dari pengawasan yang Dilakukan oleh Bank Indonesia terhadap penyelenggara sistem pembayaran Uang Eelektronik? 2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pengguna Uang Elektronik (e-money)?
2	Amir Faqih Fakultas Syariah Hukum Bisnis Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana	Kajian Uang Elektronik dalam perspektif Undang-Undang perlindungan Konsumen dan fikih syari’iyah (Studi pada aplikasi OVO)	1. Bagaimana OVO Club pada aplikasi OVO ditinjau menurut Undang-undang perlindungan Konsumen? 2. Bagaimana OVO Club pada aplikasi OVO perspektif fikih Syari’iyah?

	Malik Ibrahim Malang 2018		
	Skripsi		
3	Valentina Ayudya Jyaningrum Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta 2019 Skripsi	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Dan Penggunaan Mobile Payment pada Teknologi Pembayaran Ovo	Faktor-faktor apa yang mempengaruhi penerimaan dan penggunaan mobile payment pada teknologi pembayaran OVO?

Tabel 1. Keaslian

Penelitian yang ditulis Haikal Ramadhan befokus kepada bentuk pengawasan BI dama Uang elektronik dan juga perlindungan hukum bagi penggunaanya. Sedangkan penelitian yang ditulis oleh Amir Faqih titik fokusnya pada perspektif Syariah, merujuk pada akad pembiaaaan dalam bank syariah dan dengan berpedoman pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Kemudian penelitian yang dituliskan oleh Valentina Ayudya Jyaningrum mengarah pada factor yang dapat mempengaruhi penerimaan dan penggunaan *mobile payment* dalam pembayaran OVO.

Sedangkan dalam penelitian ini lebih fokus kepada peraturan dalam Bank Indonesia dan pelaksanaan aplikasi OVO, dimana syarat dan ketentuan OVO tidak sesuai atau bertentangan dengan PBI dalam pelaksanaannya, dan juga penelitian ini mengarah kepada upaya hukum bagi pengguna OVO yang mengalami kerugian atas penggunaan aplikasi OVO.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Dari permasalahan yang akan di analisis. Maka penelitian yang dilakukan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian ini berupa hukum normatif adalah suatu proses menemukan aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁸Penulisan ini didasarkan pada aturan hukum maupun doktrin hukum dimana penulisan ini akan dianalisa menggunakan konsep yang ada di perundang-undangan yang berlaku di Indonesia mengenai Perlindungan hukum, Peraturan bank Indonesia dan Uang Elektronik.

1.6.2 Metode Pendekatan

Metode pendekatan merupakan suatu cara mengadakan penelitian. Metode yang digunakandalampenelitianini yaitu menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*). *Statue Approach* merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi pemerintah yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹⁹

Berdasarkan penjelasan diatas sehingga pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti aturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Perlindungan Hukum bagi pengguna uang elektronik yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

¹⁸Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan ketujuh, Jakarta, Kencana, 2011, hlm. 35.

¹⁹*Ibid*, hlm. 93

1.6.3 Bahan Hukum

Adapun bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.²⁰

1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum dengan memiliki karakter *autoratatif* yang berarti memiliki otoritas. Bahan-bahan hukum primer meliputi perundang-undangan, catatan resmi ataupun risalah didalam pembuatan perundang-undangan maupun putusan-putusan hakim.²¹ Bahan hukum primer pada penelitian ini menggunakan:

- a. Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik
- b. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran.
- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan Pasal 25.
- d. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 6 dan 7 mengenai Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha.
- e. Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Transaksi Elektronik Pasal 15 mengenai Penyelenggara Sistem Elektronik.
- f. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/21/DKSP tentang Uang Elektronik (*ElectronicMoney*).”

²⁰*Ibid*, hlm. 95

²¹*Ibid*

2. Bahan Hukum Sekunder

Termasuk seluruh publikasi mengenai hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atau putusan pengadilan.²² Bahan hukum yang digunakan adalah dokumen-dokumen resmi, meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar yang bersangkutan paut mengenai permasalahan Perlindungan Hukum penggunaan uang elektronik.

1.6.4 Analisis Bahan Hukum

Dari teknik pengumpulan bahan hukum didalam penulisan skripsi ini, maka analisis bahan hukum dalam penulisan skripsi ini menggunakan teknik analisis bersifat deduktif. Penelitian bahan hukum yang bersifat deduktif, merupakan penarikan simpulan dari umum ke khusus dalam mengkaji atau menganalisis bahan primer maupun bahan sekunder. Analisa normatif yang utama yaitu menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber bahan penelitiannya. Tahap penelitian dilakukan dengan merumuskan asas-asas hukum, baik dari data sosial maupun data dari hukum positif tertulis, merumuskan pengertian-pengertian hukum, pembentukan standart-standart hukum dan perumusan kaidah-kaidah hukum.²³ Penelitian dalam skripsi ini termasuk didalam penelitian kepustakaan kemudian dikaitkan dengan Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Karena dalam permasalahan yang diangkat bertentangan dengan peraturan tersebut.

²²*Ibid.*

²³Amiruddin dan Zainal Asikin, "*Pengantar Metode Penelitian Hukum*", Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2012, hlm. 166-167.

